



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 73 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- b. bahwa untuk menunjang sasaran program dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, pemberian bantuan sosial perlu di kelola dengan efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab;
- c. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial tidak sesuai sehingga perlu dicabut dan diganti.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku koordinator yang membantu Bupati melakukan proses pemberian belanja Bantuan Sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan urusan pemerintahan daerah.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD dan perubahan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
7. Risiko Sosial adalah suatu keadaan atau kejadian/peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak dari krisis sosial, krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan/atau bencana alam dan non alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar, termasuk di dalamnya ketelantaran di dalam panti atau di luar panti, ketelantaran di dalam daerah atau di luar daerah, kendala aksesibilitas medis dan/atau rehabilitasi sosial, penyakit katastropik, atau gangguan jiwa.
8. Lembaga non Pemerintahan adalah organisasi yang dibentuk selain oleh Pemerintah sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah yang bertugas membantu kelancaran sebagian tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Daerah.

9. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
10. Pemerintah Kalurahan adalah lurah dan dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Bupati adalah Bupati Bantul.
13. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial sesuai kemampuan keuangan daerah;
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bantuan Sosial direncanakan; dan
 - b. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan asas:
 - a. keadilan;
 - b. kepatutan;
 - c. rasionalitas; dan
 - d. manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.

Bagian Kedua Penerima dan Kriteria Penerima Bantuan Sosial

Pasal 3

- (1) Penerima Bantuan Sosial yaitu:
 - a. Individu;
 - b. Keluarga;
 - c. Kelompok; dan/atau
 - d. Masyarakat.
- (2) Selain penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bantuan Sosial dapat diberikan kepada Lembaga non Pemerintahan:
 - a. bidang pendidikan;
 - b. bidang keagamaan; dan
 - c. bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak Risiko Sosial.

Pasal 4

- (1) Pemberian Bantuan Sosial dilaksanakan dengan kriteria:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan Risiko Sosial.
- (3) Persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. memiliki identitas yang jelas dibuktikan dengan kartu tanda penduduk Daerah dan berdomisili di Daerah;
 - b. tercatat dalam sistem informasi data terpadu menuju sejahtera Kabupaten Bantul;
 - c. memenuhi asesmen SKPD Teknis untuk pemberian bantuan sosial tidak terencana; dan
 - d. persyaratan lain yang ditentukan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dikecualikan untuk jenazah terlantar dan PPKS yang berasal dari luar Daerah.
- (5) Asesmen SKPD Teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur.
- (6) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh kepala SKPD Teknis.
- (7) Bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (8) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari Risiko Sosial.
- (9) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 5

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) huruf c ditujukan untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal dan lepas dari Risiko Sosial.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap individu, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi individu, keluarga, kelompok masyarakat korban bencana.

BAB III PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Penganggaran Bantuan Sosial Yang Direncanakan

Pasal 6

- (1) Individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat menyampaikan usulan permohonan Bantuan Sosial secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD Teknis paling lambat bulan Maret tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. permohonan Bantuan Sosial yang ditandatangani/cap jempol oleh pemohon diketahui oleh Pemerintah Kalurahan setempat;
 - b. rencana penggunaan Bantuan Sosial; dan
 - c. fotocopy kartu tanda penduduk pemohon.

Pasal 7

- (1) SKPD Teknis melakukan verifikasi dan validasi usulan permohonan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Verifikasi dan validasi usulan permohonan Bantuan Sosial yang dilakukan Kepala SKPD Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - b. kelayakan calon penerima Bantuan Sosial sesuai dengan kriteria pemberian Bantuan Sosial; dan
 - c. rencana penggunaan Bantuan Sosial.

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD Teknis menyampaikan hasil verifikasi dan validasi dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD paling lambat tanggal 5 bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal 5 bulan Mei tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka rekomendasi di sampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala SKPD Teknis dan paling sedikit memuat nama dan besaran Bantuan Sosial.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

- (5) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam rancangan akhir RKPD.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran Bantuan Sosial berupa uang atau barang.
- (3) Pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap Bantuan Sosial yang bersumber dari pendapatan transfer :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Propinsi; dan/atau
 - c. Pemerintah daerah lainnya,yang diperoleh pada tahun berjalan.
- (4) Pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan juga terhadap Bantuan Sosial untuk program khusus pemerintah atasan yang didanai dari APBD.

Bagian Kedua

Penganggaran Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

Pasal 10

- (1) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat Risiko Sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan Risiko Sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Penganggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
- (3) Usulan permintaan atas Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD Teknis.
- (4) Kepala SKPD Teknis menyampaikan usulan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada Bupati.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Bantuan Sosial Yang Direncanakan

Pasal 11

Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang atau barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD Teknis mengusulkan kepada Bupati daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyaluran dan/atau penyerahan Bantuan Sosial.

- (3) Daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung kepada penerima sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Persyaratan pencairan Bantuan Sosial berupa uang yaitu:
 - a. Keputusan Bupati tentang daftar penerima dan besaran penerimaan Bantuan Sosial;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
 - c. blangko bukti pengeluaran kas;
 - d. blangko kwitansi;
 - e. fotocopy rekening bank penerima Bantuan Sosial apabila disalurkan melalui rekening bank;
 - f. lembar daftar penelitian (*chek list*) kelengkapan dokumen permohonan pencairan yang ditandatangani oleh SKPD Teknis; dan
 - g. rincian rencana anggaran belanja hasil verifikasi SKPD Teknis khusus untuk lembaga atau organisasi sosial.
- (3) Keputusan Bupati tentang daftar penerima dan besaran penerimaan Bantuan Sosial dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Bantuan Sosial berupa barang dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang sebelum diserahkan kepada penerima Bantuan Sosial dicatat sebagai barang persediaan.
- (3) SKPD Teknis melaksanakan pengelolaan barang dengan kelengkapan dokumen berupa :
 - a. Keputusan Bupati tentang daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial;
 - b. surat perintah pengeluaran barang persediaan dari kepala SKPD Teknis kepada penyimpan barang; dan
 - c. berita acara serah terima barang dari SKPD Teknis kepada penerima Bantuan Sosial.
- (4) Format berita acara serah terima barang sebagaimana pada ayat (3) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

Pasal 15

Pelaksanaan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pelaksanaan belanja tidak terduga dan/atau dapat dilaksanakan dengan menggunakan barang persediaan.

BAB V
PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Bantuan Sosial Yang Direncanakan

Pasal 16

- (1) Penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.
- (2) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat laporan pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial meliputi :
 - a. laporan penggunaan Bantuan Sosial;
 - b. surat yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial telah diterima dan digunakan sesuai usulan; dan
 - c. fotokopi bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima Bantuan Sosial berupa barang.
- (3) Penerima Bantuan Sosial menyimpan dokumen pertanggungjawaban Bantuan Sosial, meliputi:
 - a. salinan laporan pertanggungjawaban;
 - b. asli bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan untuk Bantuan Sosial berupa uang; dan/atau
 - c. asli bukti serah terima barang untuk Bantuan Sosial berupa barang.
- (4) Dokumen pertanggungjawaban Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai alat bukti saat pemeriksaan penyaluran Bantuan Sosial.
- (5) SKPD Teknis mendampingi aparat pemeriksaan untuk keperluan pemeriksaan yang berhubungan dengan penerimaan Bantuan Sosial.

Pasal 17

- (1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang dan barang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui SKPD Teknis.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Dalam hal tanggal 5 bulan Januari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka laporan pertanggungjawaban disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 18

- (1) SKPD Teknis membuat rekapitulasi penyaluran Bantuan Sosial.
- (2) Format rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Bantuan Sosial berupa uang dan barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja Bantuan Sosial pada jenis belanja operasi dalam program dan kegiatan pada SKPD Teknis.

Pasal 20

Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Bagian Kedua

Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

Pasal 21

Pelaporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pelaporan pertanggungjawaban belanja tidak terduga.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) SKPD Teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Sosial.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 40); dan
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 73



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 73 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
 PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN
 EVALUASI BELANJA BANTUAN SOSIAL

A. FORMAT REKOMENDASI SKPD TEKNIS

**REKOMENDASI USULAN BANTUAN SOSIAL UANG/BARANG
 APBD KAB. BANTUL TAHUN.....**

SKPD :

NO	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT	KEGIATAN	USULAN (Rp)/BARANG	REKOMENDASI BANTUAN SOSIAL	
					Rp	BARANG

Bantul,
 Kepala SKPD

.....
 NIP.....

B. FORMAT SURAT KEPUTUSAN BUPATI



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMORTAHUN

TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL

.....

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa belanja bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran.....yang akan disalurkan/diserahkan kepada penerima bantuan sosial telah sejalan dengan tujuan pemberian bantuan sosial;
 - b. bahwa belanja bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran.....sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan telah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Sosial.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Daerah NomorTahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor .. Tahun...tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial;
5. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL

KESATU : Daftar Penerima Bantuan Sosial dan Besaran Penerimaan Bantuan Sosial..... sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal
BUPATI BANTUL,
TTD

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1.
2.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR TAHUN
TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL

NO	PENERIMA BANTUAN SOSIAL	NIK	ALAMAT	BESARAN BANTUAN SOSIAL	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2			3	4
	Jumlah			Rp	

BUPATI BANTUL,
TTD
ABDUL HALIM MUSLIH

C. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

**SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul NomorTahun tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial, dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran....., akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan bantuan sosial yang kami terima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul,

Materai

(Penerima bantuan sosial)

.....

D. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA

KOP SURAT SKPD

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor :/.....

Pada Hari ini, tanggal....., bulan....., Tahun.....yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : **KEPALA SKPD**

NIP :

Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. N a m a : **PENERIMA BANTUAN SOSIAL**

NIK :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa (.....) Barang yang terdiri dari :

NO	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	HARGA	KET.
1					
2					

Selanjutnya pengelolaan dan pemeliharaan perangkat barang tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

E. FORMAT REKAPITULASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

REKAPITULASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

NO	NAMA PENERIMA	NIK	ALAMAT PENERIMA	BESARAN BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA	TANGGAL PENCAIRAN
1.					
2.					
3.					
JUMLAH					

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH